



**PUTUSAN**

Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kesaksian para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hlm.1 dari 16 halaman Put. No. 0163/Pdt.G/2016/PA.Blu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2016, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA.Blu, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Juni 2010 di rumah orang tua Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/22/VI/2010, tertanggal 10 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kasui, Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir pada tanggal 25 Agustus 2011 anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat RT 003 RW 003 Kampung Jukuh Kemuning Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan sampai dengan bulan Agustus 2014;

Hlm.2 dari 16 halaman Put. No.0163/Pdt.G/2016/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai namun sejak 1 minggu setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal inilah yang membuat sering terjadinya pertengkaran;
  - b. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri Tergugat dan bila marah Tergugat sering berkata ingin bercerai Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat telah membohongi Penggugat dengan mengaku masih jejak padahal sebelum menikah dengan Penggugat telah mempunyai istri;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2014 dengan sebab Penggugat mendapat telpon dari seorang perempuan yang mengaku istri Tergugat dan ketika ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya bahwa Tergugat telah mempunyai istri sebelum menikah dengan Penggugat karena takut di laporkan kepada polisi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas yang

Hlm.3 dari 16 halaman Put. No.0163/Pdt.G/2016/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

8. Bahwa karena itu jelas-jelas Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah angka 1 dan 2;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat bertempat orang tua Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan tidak ridho, Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat. Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

#### SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm.4 dari 16 halaman Put. No.0163/Pdt.G/2016/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA.Blu, tanggal 19 Agustus 2016 dan tanggal 19 September 2016 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim Ketua Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bermeterai cukup) Nomor 173/22/VI/2010, tertanggal 10 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, yang telah dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

Hlm.5 dari 16 halaman Put. No.0163/Pdt.G/2016/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, selaku ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada bulan Juni tahun 2010 dan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun satu bulan setelah pernikahan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat harus bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa pada bulan Agustus 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan Tergugat ketahuan telah menikah sebelum menikah dengan Penggugat, hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketemukan juga;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak ada kiriman nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anaknya;

Hlm.6 dari 16 halaman Put. No.0163/Pdt.G/2016/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang atau harta yang ditinggalkan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, selaku paman Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2010 dan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun satu bulan setelah pernikahan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat harus bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa sejak dua tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketemukan juga;

Hlm.7 dari 16 halaman Put. No.0163/Pdt.G/2016/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak ada kiriman nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada barang atau harta yang ditinggalkan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatan dan bersedia membayar iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Hlm.8 dari 16 halaman Put. No.0163/Pdt.G/2016/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara sah dan patut, terbukti dengan relas panggilan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA.Blu tanggal 19 Agustus 2016 dan tanggal 19 September 2016, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2014, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat telah tidak menjawab karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Hlm.9 dari 16 halaman Put. No.0163/Pdt.G/2016/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan, sehingga seluruh dalil Penggugat dianggap benar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, walaupun Tergugat tidak hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataannya di depan persidangan maka ketidakhadiran Tergugat tidak begitu saja dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa suatu pembuktian yang cukup dari Penggugat akan kebenaran dalil-dalil gugatannya akan tetapi Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi: "**setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut**";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P.1) dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, maka telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm.10 dari 16 halaman Put. No. 0163/Pdt.G/2016/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Siti Basariah binti Ambia dan Eli Yahar bin M. Toha dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak satu bulan setelah pernikahan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat harus bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa pada bulan Agustus 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya namun hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketemukan juga;

Hlm.11 dari 16 halaman Put. No. 0163/Pdt.G/2016/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak ada kiriman nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada barang atau harta yang ditinggalkan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi-saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang suami telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga karena Tergugat sudah sejak bulan Agustus 2014 yang lalu tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya pada saat pernikahan, maka telah terbukti Tergugat melanggar ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dimana pada prinsipnya suami sebagai kepala rumah tangga wajib memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa hakekat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat telah lari dari tanggung jawab sebagai suami dengan pergi meninggalkan Penggugat tanpa memperdulikan Penggugat lagi sejak bulan Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak point 1, 2 dan 4 yang pernah diucapkan sesaat

Hlm.12 dari 16 halaman Put. No. 0163/Pdt.G/2016/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah akad nikah, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan ini didasarkan atas unsur pelanggaran sighat taklik talak, maka sesuai dengan bunyi lafaznya haruslah terlebih dahulu Penggugat menyerahkan uang iwadh kepada Majelis Hakim untuk diteruskan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat guna kepentingan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan Agama sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat untuk diteruskan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat guna kepentingan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak sehingga atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 84 ayat (1) dan (2) yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm.13 dari 16 halaman Put. No. 0163/Pdt.G/2016/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm.14 dari 16 halaman Put. No. 0163/Pdt.G/2016/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Aminuddin, sebagai Hakim Ketua, Junaedi, S.HI., dan H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Husniyatun Aini, S.Ag., S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Junaedi, S.HI.

Drs. Aminuddin

Hakim Anggota II,

H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A.

Panitera Pengganti,

Husniyatun Aini, S.Ag., S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hlm.15 dari 16 halaman Put. No. 0163/Pdt.G/2016/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 391.000,00</b>

Hlm.16 dari 16 halaman Put. No. 0163/Pdt.G/2016/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)